BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PENYITAAN BARANG AKIBAT HUTANG PIUTANG YANG TIDAK DITULISKAN DI DESA BERAN KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan, pengetahuan dan teknologi manusia itu sendiri. Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum di temui pembahasannya dalam fikih klasik. Hal tersebut boleh dilakukan karena *mūamalah* bersifat *fleksibel* sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul tersebut sudah sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang di *syari'at*kan atau belum. Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku dan sempit. Melainkan suatu ajaran yang *fleksibel* dan *elastis*, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan sunnah.[1] Misalnya dalam persoalan

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang piutang, dimana transaksi tersebut membutuhkan penyelesaian dari sisi Hukum Islam.

Disatu sisi penyelesaiannya dilakukan dengan cara Islami dan disisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Salah satunya dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus di bidang muamalah.

الأَصْلُ فِي ٱلْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَة إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya".[2]

Hukum Islam pada saat ini dipahami oleh umat Islam umumnya dan diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab fikih yang telah berhasil merinci hukum Allah SWT. Secara operatif mengatur perbuatan para *mukallaf* dalam kategori wajib, haram, sunah, atau mubah. Disamping itu ada pembagian formulasi hukum yang dapat berubah karena *illat* dan lain sebagainya. Menurut aturan hukum Islam, aturan hutang piutang merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat. Dalam al-Qur'an menganjurkan agar manusia untuk saling tolong menolong antara sesama. Sesuai dengan firman Allah dalam surat *Al-Māidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

[2] A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih,* cet ke-1 (Jakarta : kencana, 2007), 130. Lihat juga, Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh* (Kudus : Menara, 1977), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".[3] (QS. *Al-Māidah* : 2)

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas bahwa tolong menolong dalam Islam merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa. Dan dilarang saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Ayat di atas telah dijelaskan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tanpa pertolongan orang lain, dalam artian manusia itu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk tolong menolong yang dilakukan antara manusia adalah adanya hutang piutang. Hutang piutang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak.

Dalam bab sebelumnya penulis telah memaparkan tentang praktik hutang piutang dan bagaimana praktik penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Dari data yang didapat maka secara garis besar dapat di analisis sebagai berikut:

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Akibat Hutang Piutang yang Tidak Dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Sebagai langkah awal penulis menganalisis dari proses terjadinya akad hutang piutang, dalam akad hutang piutang secara garis besar hukum Islam harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat hutang piutang. Dalam pelaksanaannya transaksi hutang piutang di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan rukun dan syarat hutang piutang, dari

[3] Departemen Agama RI.,*al-Qur'an dan Terjemahnya …,* 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi rukun yaitu sudah adanya *muqriḍ* yang bernama Ibu Minten, *muqtariḍ* yang bernama Bapak Wagiman, Wito dan Dirin, sudah adanya serah terima atau *ijāb qabūl* serta adanya barang yang dipinjamkan yaitu berupa uang tunai.

Sedangkan dari segi syarat praktik hutang piutang yang dilakukan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi sudah memenuhi syarat pihak yang berakad (*Muqriḍ* dan *Muqtariḍ*) yaitu telah baligh dan berakal. Disamping itu, orang yang melakukan hutang piutang merupakan orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela.

Selanjutnya dari sisi ijab kabul, pelaksanaan ijab Kabul telah dilakukan secara *muttaṣil* (bersambung) yaitu antara pihak *muqriḍ* dan *muqtariḍ* dalam melakukan transaksi hutang piutang dilakukan dalam suatu tempat. Dan dari syarat barangnya pun juga terpenuhi yaitu barang yang dihutangkan bukan barang haram, milik sendiri dan dapat dipindah tangankan.

Akad hutang piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Beran, di mulai dari terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan akad sampai batas waktu pembayaran hutang yang telah di tentukan. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan secara lisan antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ*, namun dalam pelaksanaan akad dilakukan tanpa dituliskan dan tanpa adanya saksi. Padahal untuk mencegah terjadinya penipuan atau kerugian pada pihak *muqrid*, hutang piutang tersebut sebaiknya dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara dituliskan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat *al-Baqarah* ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber*muāmalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar." (Q.S. al-Baqarah: 282)[4]

Dalam firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 282 juga diterangkan, bahwa dalam melakukan akad hutang piutang, sebaiknya dilakukan dan dianjurkan dengan menghadirkan saksi minimal dua orang saksi.

... وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَا ...

Artinya: "…dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh dengan seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka orang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai pada waktu pembayarannya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu, tulislah *muāmalah* itu kecuali jika *muāmalah* itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu,

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*…, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya,…" (Q.S. *al-Baqarah*: 282)[5]

Akad hutang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak menggunakan bahasa sehari-hari. Ucapan dalam akad tersebut: *muqtarid,* "saya hutang uang senilai Rp.5.000.000,- untuk keperluan sekolah anak saya." dan *muqrid* menjawab, " saya hutangkan uang saya senilai Rp. 5.000.000,- kepada kamu dan tolong dibayar dengan mencicilnya maksimal satu tahun atau tiga kali masa panen." Lalu uangnya diterima oleh *muqtariḍ.*

Dalam melakukan transaksi mereka tidak melibatkan kelurahan atau perangkat Desa untuk melakukan perjanjian hutang piutang tersebut, sehingga hutang piutang tersebut tidak ada saksi. *muqrid* dan *muqtarid* melakukan ini secara kekeluargaan karena merasa sudah ada rasa saling percaya. Walaupun akad hutang piutang yang terjadi di desa Beran kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi tidak tertulis dan tidak adanya saksi tidak dipermasalahkan, karena atas dasar suka sama suka (*antarodin*) antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ.*

Dalam pelaksanaan ijab Kabul tersebut dirasa tidak ada masalah atau bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaan ijab Kabul mereka telah terlaksana dengan penuh tanggung jawab. Dari analisis di atas, baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* dengan tata cara akad hutang piutang yang dilaksanakan, dapat dinyatakan bahwa akad tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang.

[5] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam palaksaan akad telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai batas pembayaran hutang. Hal ini dimaksudkan agar *muqtariḍ* dapat melunasi hutangnya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu dengan adanya pembatasan pembayaran hutang, dari *Muqriḍ* lebih mudah dalam melakukan penagihan hutang dan lebih mudah dalam hal penghitungan hutang karena sebagian *muqtariḍ* ada yang mencicil hutangnya.

Dalam hal hutang pihak *muqtariḍ* harus mengetahui dan mengerti tentang batas pembayaran hutang tersebut. Batas pembayaran hutang seharusnya dijadikan motivasi oleh pihak *Muqtariḍ* untuk membayar lebih cepat sebelum jatuh tempo sehingga tidak ada lagi beban pikiran. Karena semakin lama menunda pembayaran hutang semakin terbebani pula pikiran *muqtariḍ*.

Pada kasus di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi sebenarnya *muqriḍ* dan *muqtariḍ* sama-sama sudah mengetahui tentang batas akhir pelunasan hutang yang telah disepakati, yaitu satu tahun sejak dilakukannya hutang atau tiga kali masa panen. Namun pada kenyataannya pihak *muqtariḍ* tidak segera melunasi hutangnya padahal dia dirasa mampu utnuk membayar. Melihat hal tersebut, dari pihak *muqriḍ* merasa kecewa karena dia mengetahui bahwasanya *muqtariḍ* sebenarnya mampu untuk membayar hutang tetapi menunda nunda pembayaran dan tidak segera melunasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga *muqriḍ* dengan berat hati melalukan penyitaan barang milik *muqtariḍ* berupa sepeda motor miliknya sebagai jaminan teguran supaya *muqtariḍ* segera melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo.

Dari kasus diatas telah kita ketahui bahwa *muqtariḍ* belum melunasi hutangnya sampai batas waktu yang telah ditetapkan, padahal dari pihak *muqriḍ* sudah memberi tembahan waktu pelunasan hutangnya tetapi tidak segera dibayar juga oleh *muqtariḍ* sehingga membuat *muqriḍ* kecewa dan akhirnya melakukan tindakan penyitaan barang.

Perbuatan yang dilakukan *muqriḍ* diatas sudah sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagaimana berikut:

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيُّ الْوَا جِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوْبَتَهُ

Artinya: " Dari Rosullullah shallullah 'alaihi wa sallam bersabda; orang-orang yang telah sanggup membayar hutangnya tetapi dilalaikannya maka bolehlah (orang merampas) hartanya dan menghukumnya." (H.R. Abu Daud)[6]

Hadis diatas menerangkan bahwa orang yang sanggup untuk membayar hutangnya tetapi melalaikannya maka *muqriḍ* boleh untuk merampas harta milik *muqtariḍ.* Hal ini menunjukkan tegas dan kerasnya sikap Islam terhadap orang-orang yang mampu membayar hutang tetapi tidak mau membayarkan hutangnya. Selain itu juga dijelaskan dalam hadis lain:

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَجَدَ عَلَ مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِى دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ

[6]Ahmad Rajafi Sahran, *Penyitaan Harta Wanprestasi* https: //ahmadrajafi. wordpress.com/ 2011/02/01/ penyitaan-harta-wanprestasi/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya : " Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya." (H.R. ad-Daar al-Quthni)[7]

Berdasarkan hadis diatas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperpolehkan. Sehingga tindakan *muqriḍ* yang dilakukan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk melakukan penyitaan barang milik *muqtariḍ* yang telah melakukan penundaan pembayaran hutang padahal sudah mampu dan sudah diberikan tambahan waktu untuk membayar hutang sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Penyitaan Barang Akibat Hutang Piutang yang Tidak Dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia pasti mempunyai dampak positif dan negatif, begitupun yang terjadi di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi perihal hutang piutang yang dilakukan oleh *muqriḍ* dan *muqtariḍ* pasti menimbulkan dampak positif dan negatif bagi mereka, atau yang berhubungan dengan aktifitas tersebut.

Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan اَلضَّرَرُيُزَالُ yang artinya kemudaratan harus dihilangkan.[8] Kaidah tersebut jika dikaitkan dengan praktik penyitaan barang akibat hutang piutang yang terjadi di Desa Beran Kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi, disini *muqriḍ* menyita barang *muqtariḍ* dengan tujuan

[7] Ibid.
[8] Muslish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 511.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya *muqtariḍ* segera melunasi hutangnya, karena jika tidak dilakukan penyitaan barang tersebut ditakutkan akan menimbulkan kemudaratan yang bisa mengancam jiwa, harta serta kehormatan dari kedua belah pihak.

Selain itu dampak positif maupun negatif yang terjadi terhadap penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk *muqriḍ* sejauh yang diketahui oleh penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Positif

   Dari penyitaan barang tersebut, *muqriḍ* tidak lagi kepikiran akan uangnya yang belum juga dikembalikan oleh *muqtariḍ,* karena jika *muqtariḍ* masih menunda-nunda pembayaran hutang ada barang sitaan yang bisa sewaktu-waktu dijual jika memang benar-benar terdesak dan harus dilakukan. Selain itu *muqriḍ* tidak lagi repot-repot menagih hutang dikarenakan *muqtariḍ* akan datang dengan sendirinya untuk melunasi hutangnya, sebab kendaraan yang biasanya digunakannya untuk bekerja dan keperluan lain disita oleh *muqriḍ.*

b. Negatif

   muqriḍ merasa bersalah karena sudah menyita barang *muqtariḍ,* tetapi kalau penyitaan barang tidak dilakukan *muqtariḍ* akan menunda-nunda lagi pembayaran hutangnya.

Sedang dampak-dampak baik positif maupun negatif yang diterima oleh *muqtariḍ* terhadap penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituliskan di Desa beran Kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

a. Positif

Dengan hutang piutang yang dilakukannya setidaknya *muqtariḍ* yang memerlukan uang karena kebutuhannya yang mendesak akan mudah terpenuhi. Disamping hal itu *muqtariḍ* masih mempunyai waktu luang sampai tiga kali panen untuk melunasi hutangnya, dan dia akan lebih semangat untuk membayar hutang karena selain untuk membayar kewajiban hutangnya juga untuk mengambil barangnya yang disita.

b. Negatif

Sedangkan dampak negatif yang diterima *muqtariḍ* terhadap penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi adalah *muqtariḍ* memerlukan tambahan waktu untuk pergi ke sawah karena jarak sawah dari rumahnya tidak dekat dikarenakan kendaraan berupa sepeda motor yang biasanya digunakan untuk pergi ke sawah disita oleh *muqriḍ.* Selain itu keluarga *muqtariḍ* sekarang kalau ingin kemana-mana harus pinjam kendaraan tetangga atau naik kendaraan umum yang menyita banyak waktu dan pastinya ada biaya tambahan.

Berdasarkan dampak diatas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperpolehkan. Sehingga tindakan *muqriḍ* yang dilakukan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang melakukan penyitaan barang milik *muqtariḍ* yang telah melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penundaan pembayaran hutang padahal sudah mampu dan sudah diberikan tambahan waktu untuk membayar hutang sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena tujuan *muqriḍ* melakukan penyitaan barang tersebut dengan tujuan supaya *muqtariḍ* segera melunasi hutangnya, supaya tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar nantinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id